



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Ahmad Yani No.15 Ruteng Telp.21514 Fax.21863

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Din.PPO.420/ 480.a /VII /2015

Dasar :

1. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Survei Lokasi dari Dinas PPO Kabupaten Manggarai.
2. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Menimbang :

Bahwa demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan ini Memberikan **IZIN OPERASIONAL**

Kepada

1. **Nama : SDN Tado Kembo**
Status : NEGERI
Alamat : Desa Paka, Kecamatan Satarmese
2. **Nama : SDN Ulu Koak**
Status : NEGERI
Alamat : Desa Koak, Kecamatan Satarmese
3. **Nama : SDN Mano**
Status : NEGERI
Alamat : Desa Mocok, Kecamatan Satarmese
4. **Nama : SDN Rahung**
Status : NEGERI
Alamat : Desa Goloropong, Kecamatan Satarmese

5. Nama : SDN Robo
Status : NEGERI
Alamat : Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok
6. Nama : SMP Negeri 5 Reok Kilit
Status : NEGERI
Alamat : Desa Torong, Kecamatan Reok Barat
7. Nama : SMP Negeri 8 Cibai Ladur
Status : NEGERI
Alamat : Desa Ladur, Kecamatan Cibai
8. Nama : SMP Negeri 9 Cibai
Status : NEGERI
Alamat : Desa Latung, Kecamatan Cibai Barat
9. Nama : SMP Negeri 15 Satarmese
Status : NEGERI
Alamat : Desa Ulu Belang, Kecamatan Satarmese
10. Nama : SD-SMP Satu Atap Negeri
Status : NEGERI
Alamat : Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok
11. Nama : SMA Negeri 2 Ruteng Purang
Status : NEGERI
Alamat : Desa Compang Namut, Kecamatan Ruteng

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan Sekolah Dasar termasuk Kurikulum;
3. Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.

Dikeluarkan di : Ruteng
Pada tanggal : 6 Juli 2015

Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai,


EMPANG ADE ADRIANUS.S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19601029 198702 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng sebagai laporan